



PUTUSAN
Nomor 725 /Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LALU BAGUS MARJAN ALIAS MAMIK MARJAN;**
 2. Tempat lahir : AMPENAN;
 3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/12 Desember 1967;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Menggaris II, Blok AI 17, Lingk. BTN Pemda Lobar, RT 002 / RW 000, Kel. Dasan Geres, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023;
Terdakwa Lalu Bagus Marjan ditahan dalam tahanan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
 2. Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
 3. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan rutan sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan rutan sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lalu Bagus Marjan alias Mamik Marjan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama;

Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lalu Bagus Marjan alias Mamik Marjan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BNI No. rek : 0235565758 atas nama SONI CANDRA DERMAWAN;
- 1 (satu) eksemplar tangkapan layar chat whatsapp antara Sdr. SONI CANDRA DERMAWAN dengan Sdr. LALU BAGUS MARJAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bundel dokumen Profil Company PT. Candra Wijaya Utama;

Dikembalikan kepada saksi Soni Candra Dermawan;

(alamat Jl. Angsana Blok T/12, Lingkar Pratama, Rt/Rw. 000/290, Kel. Pagutan, Kec. Mataram, Kota Mataram);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya agar Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa dalam keadaan sakit, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Lalu Bagus Marjan alias Mamik Marjan pada hari yang tidak diingat tanggal 22 Pebruari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di di Jalan Angsana Blok T/12 Lingkar Pratama Rt/Rw 000/290 Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari yang tidak diingat tanggal 22 Pebruari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Angsana Blok T/12 Lingkar Pratama Rt/Rw

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000/290 Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram terdakwa Lalu Bagus Marjan alias Mamik Marjan menawarkan kepada saksi Soni Candra Dermawan untuk pengerjaan proyek Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Awet Muda Narmada dengan nilai proyek Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dimana saat itu terdakwa mengaku kepada saksi Soni Candra Dermawan bahwa terdakwa kenal dekat dengan pejabat RSUD Awet Muda Narmada, dan terdakwa mengaku diminta oleh pihak RSUD Awet Muda Narmada untuk mencari perusahaan yang bersedia menerima tender untuk mengerjakan proyek tersebut, kemudian terdakwa juga menjanjikan kepada saksi Soni Candra Dermawan akan mendapatkan proyek IPAL RSUD Awet Muda Narmada tersebut asalkan saksi Soni Candra Dermawan mau menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tanda jadi untuk mendapatkan proyek tersebut melalui proses tender dan meyakinkan kepada saksi Soni Candra Dermawan jika uang tersebut apabila saksi Soni Candra Dermawan telah menyerahkan uang tersebut maka proyek tersebut pasti saksi Soni Candra Dermawan dapatkan, sehingga saksi Soni Candra Dermawan merasa yakin dan selanjutnya pada tanggal 24 Pebruari 2020 saksi Soni Candra Dermawan menyerahkan profil perusahaan PT. Candra Wijaya Utama kepada terdakwa Lalu Bagus Marjan alias Mamik Marjan untuk didaftarkan mengikuti tender proyek limbah IPAL RSUD Awet Muda Narmada dan menyerahkan uang yang di minta terdakwa Lalu Bagus Marjan alias Mamik Marjan melalui transfer ke rekening BNI terdakwa Lalu Bagus Marjan alias Mamik Marjan No. 0488940674 tertanggal 24 Pebruari 2020 dan tanggal 28 Pebruari 2020 masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang sudah diserahkan saksi Soni Candra Dermawan kepada terdakwa Lalu Bagus Marjan alias Mamik Marjan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun setelah menyerahkan uang tanda jadi proyek yang diminta oleh terdakwa Lalu Bagus Marjan alias Mamik Marjan untuk mendaftarkan dan memenangkan tender proyek sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa Lalu Bagus Marjan alias Mamik Marjan tidak dilakukan oleh terdakwa Lalu Bagus Marjan alias Mamik Marjan dan saksi Soni Candra Dermawan tidak memperoleh proyek limbah IPAL RSUD Awet Muda Narmada tersebut dan proyek limbah IPAL RSUD Awet Muda Narmada dikerjakan oleh perusahaan lain;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Lalu Bagus Marjan alias Mamik Marjan, sehingga saksi Soni Candra Dermawan mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Lalu Bagus Marjan alias Mamik Marjan pada hari yang tidak diingat tanggal 22 Pebruari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Jalan Angsana Blok T/12 Lingkar Pratama Rt/Rw 000/290 Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari yang tidak diingat tanggal 22 Pebruari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Angsana Blok T/12 Lingkar Pratama Rt/Rw 000/290 Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram terdakwa Lalu Bagus Marjan alias Mamik Marjan menawarkan kepada saksi Soni Candra Dermawan untuk pengerjaan proyek Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Awet Muda Narmada dengan nilai proyek Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan saksi Soni Candra Dermawan diminta menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tanda jadi kepada terdakwa Lalu Bagus Marjan alias Mamik Marjan untuk mendapatkan proyek tersebut melalui proses tender. Kemudian pada tanggal 24 Pebruari 2020 saksi Soni Candra Dermawan menyerahkan profil perusahaan PT. Candra Wijaya Utama kepada terdakwa Lalu Bagus Marjan alias Mamik Marjan untuk didaftarkan mengikuti tender proyek limbah IPAL RSUD Awet Muda Narmada dan menyerahkan uang yang di minta terdakwa Lalu Bagus Marjan alias Mamik Marjan melalui transfer ke rekening BNI terdakwa Lalu Bagus Marjan alias Mamik Marjan No. 0488940674 tertanggal 24 Pebruari 2020 dan tanggal 28 Pebruari 2020 masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang sudah diserahkan saksi Soni Candra Dermawan kepada terdakwa Lalu Bagus Marjan alias Mamik Marjan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Soni Candra Dermawan tidak memperoleh proyek limbah IPAL RSUD Awet Muda Narmada tersebut dan proyek limbah IPAL RSUD Awet Muda

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narmada dikerjakan oleh perusahaan lain dan uang saksi Soni Candra Dermawan tidak kembali;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Lalu Bagus Marjan alias Mamik Marjan, sehingga saksi Soni Candra Dermawan mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SONI CANDRA DERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa Lalu Bagus Marjan alias Mamik Marjan sudah kenal lama sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor saksi pada tanggal 22 Pebruari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Angsana Blok T/12 Lingkar Pratama Rt/Rw 000/290 Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dimana saat itu Terdakwa memberitahukan ada proyek pengerjaan proyek Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Awet Muda Narmada dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa kenal dengan pejabat di RSUD Awet Muda Narmada dan mengatakan pula bahwa Terdakwa berjanji membantu saksi untuk mendapatkan proyek tersebut melalui proses tender, semua diurus oleh Terdakwa, saksi hanya menerima beres saja, namun Terdakwa meminta meminta uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi sebagai uang tanda jadi mendapatkan proyek tersebut melalui proses tender dan terdakwa meyakinkan saksi jika uang tersebut saksi telah menyerahkannya maka proyek tersebut pasti saksi dapatkan;
- Bahwa selain kata-kata Terdakwa tersebut, saksi juga dibawa oleh Terdakwa dibawa ke Dinas Lingkungan Hidup dan benar memang ada proyek pengerjaan proyek Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Awet Muda Narmada dengan pengerjaan fisik sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa telah meyakinkan saksi dan saksi percaya pada Terdakwa saat itu juga saksi menyerahkan profil perusahaan PT. Candra Wijaya Utama kepada Terdakwa untuk didaftarkan mengikuti tender proyek limbah IPAL RSUD Awet Muda Narmada selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer rekening Terdakwa namun

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mtr



setelah saksi tunggu-tunggu sampai sekarang ini proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak diberikan kepada saksi melainkan dikerjakan oleh perusahaan lain dari Surabaya sehingga saksi merasa dirugikan;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang tersebut mengatakan kalau sudah fix akan di kasi 2 (dua) proyek;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut namun Terdakwa mengatakan sabar, sehingga saat ini saksi tidak pernah mendapat proyek yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut sebanyak 2 (dua) kali sesuai permintaan Terdakwa ke rekening BNI atas nama Terdakwa pada tanggal 24 Pebruari 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 28 Pebruari 2020 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu kalau proyek tersebut dikerjakan oleh perusahaan lain karena saksi menanyakan ke teman-teman mengenai proyek IPAL tersebut dan saksi mendengar bahwa proyek yang dimaksud sudah ada dan proyek itu dikerjakan oleh kontraktor dari Surabaya;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengaku dekat dengan pejabat di RSUD Awet Muda Narmada;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa ada bukti transfernya;
- Bahwa saksi pernah meminta agar uang yang saksi berikan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa tidak memberikan kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa sudah pernah menghubungi saksi untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari saksi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut namun ditolak oleh saksi Soni Candra Dermawan;

2. Saksi SERIMAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa Lalu Bagus Marjan alias Mamik Marjan sudah kenal lama sejak tahun 2019;
- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Soni Candra Dermawan sekitar bulan Februari 2020 sekitar pukul 11.00

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di kantornya Soni Candra Dermawan di Jalan Angsana Blok T/12 Lingkar Pratama Rt/Rw 000/290 Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram. Kota Mataram;

- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar bulan Februari tahun 2020, saksi mendengar saksi Soni Candra Dermawan menerima telpon dari Terdakwa di rumah saksi Soni Candra Dermawan bertempat di Jalan Angsana Blok T/12 Lingkar Pratama Rt/Rw 000/290, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dimana isi telephone Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa menawarkan pengerjaan proyek Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Awet Muda Narmada dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dikantor saksi soni waktu itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi Soni Candra Dermawan bahwa Terdakwa kenal dekat dengan pihak pejabat di RSUD Awet Muda Narmada namun setelah saksi Soni Candra Dermawan tunggu-tunggu sampai sekarang ini proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak diberikan kepada saksi Soni Candra Dermawan melainkan dikerjakan oleh perusahaan lain sehingga saksi Soni Candra Dermawan merasa dirugikan;
 - Bahwa agar saksi Soni Candra Dermawan diberikan proyek tersebut Terdakwa meminta saksi Soni Candra Dermawan menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan saksi Soni Candra Dermawan mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Soni Candra Dermawan mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa sampai saat ini saksi Soni Candra Dermawan tidak pernah mengerjakan proyek IPAL RSUD Awet Muda Narmada;
 - Bahwa proyek tersebut memang ada dan saksi mendengar kalau proyek itu dikerjakan oleh kontraktor dari Surabaya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi SARWAN PAYANDI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditugaskan di RSUD Awet Muda sejak awal tahun 2020;

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai pegawai staf administrasi kesehatan RSUD Awet Muda Narmada waktu itu yaitu melakukan pengecekan terhadap pembuatan dokumen administrasi tender proyek RSUD Awet Muda Narmada;
- Bahwa benar ada tender proyek pengerjaan Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Awet Muda Narmada dengan pengerjaan pada bulan Juli 2020, yang mana sudah diumumkan oleh Pemerintah Lombok Barat melalui media cetak dan elektronik;
- Bahwa saksi maupun para pejabat di RSUD Awet Muda Narmada tidak ada yang kenal dengan Terdakwqa Lalu Bagus Marjan alias Mamiq Marjan;
- Bahwa pihak RSUD Awet Muda Narmada sekitar tahun 2020 tersebut tidak pernah meminta kepada siapapun termasuk kepada Terdakwa untuk mencari perusahaan yang bersedia dan siap mengerjakan tender proyek pengerjaan Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Rumah Sakit Awet Muda Narmada pada waktu itu, dikarenakan pengerjaan proyek tersebut didapatkan oleh pemenang tender yang mendaftarkan melalui proses di UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa) Sekertariat Daerah Lombok Barat;
- Bahwa sampai saat ini saksi Soni Candra Dermawan tidak pernah mengerjakan proyek IPAL RSUD Awet Muda Narmada;
- Bahwa perusahaan PT. Candra Wijaya Utama milik saksi Soni Candra Dermawan tidak ada didaftarkan untuk ikut tender proyek pengerjaan Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Awet Muda Narmada oleh Terdakwa atau siapapun;
- Bahwa proyek limbah IPAL RSUD Awet Muda Narmada tersebut dikerjakan sekitar bulan Juli 2020 yang dikerjakan oleh perusahaan dari Banten;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bercerita ada proyek limbah IPAL RSUD Awet Muda Narmada kepada saksi Soni Candra Dermawan sekitar tahun 2020 bertempat di Jalan Angsana Blok T/12 Lingkar Pratama Rt/Rw 000/290 Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa menginformasikan tentang adanya proyek pengelolaan Air Limbah IPAL RSUD Awet Muda Narmada kepada saksi Soni Candra Dermawan waktu itu karena siapa tahu saksi Soni Candra Dermawan mau ikut tender proyek pengelolaan Air Limbah IPAL dan proyek

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan RSUD Awet Muda Narmada tersebut dimana saat itu Terdakwa mengatakan ada kenal dengan pejabat RSUD Awet Muda;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya menginformasikan adanya proyek tersebut kepada saksi Soni Candra Dermawan untuk mengkoordinasikan pengajuan tender proyek tersebut, namun Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk dapat memenangkan tender proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada uang masuk ke rekening Terdakwa setelah Terdakwa dilaporkan oleh saksi Soni Candra Dermawa dan saksi tahu keberadaan uang tersebut dari rekening koran Terdakwa dimana uang tersebut masuk direkeningnya Terdakwa dengan cara ditransfer dan jumlah uangnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa uang tersebut sebagai uang operasional untuk Terdakwa yang saksi Soni Candra Dermawan berikan;
- Bahwa proyek yang terdakwa informasikan kepada saksi Soni Candra Dermawan tersebut memang ada yang mana terdakwa mengetahuinya dari pengumuman Pemerintah melalui media cetak dan elektronik;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BNI No. rek : 0235565758 atas nama SONI CANDRA DERMAWAN;
- 1 (satu) eksemplar tangkapan layar chat whatsapp antara Sdr. SONI CANDRA DERMAWAN dengan Sdr. LALU BAGUS MARJAN;
- 1 (satu) bundel dokumen Profil Company PT. Candra Wijaya Utama;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang ke kantor saksi Soni Candra Dermawan pada tanggal 22 Pebruari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Angsana Blok T/12 Lingkar Pratama Rt/Rw 000/290 Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dimana saat itu Terdakwa memberitahukan ada proyek pengerjaan proyek Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Awet Muda Narmada dan mengatakan kepada saksi Sono Candra Dermawan bahwa Terdakwa kenal dengan pejabat di RSUD Awet Muda Narmada dan mengatakan pula bahwa

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjanji membantu saksi Soni Candra Dermawan untuk mendapatkan proyek tersebut melalui proses tender, semua diurus oleh Terdakwa namun Terdakwa meminta uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Soni Candra Dermawan sebagai uang tanda jadi mendapatkan proyek tersebut melalui proses tender dan Terdakwa meyakinkan saksi Soni Candra Dermawan jika uang tersebut saksi Soni Candra Dermawan telah menyerahkannya maka proyek tersebut pasti saksi Soni Candra Dermawan dapatkan;

- Bahwa saksi Soni Candra Dermawan menyerahkan profil perusahaan PT. Candra Wijaya Utama kepada Terdakwa untuk didaftarkan mengikuti tender proyek limbah IPAL RSUD Awet Muda Narmada selanjutnya saksi Soni Candra Dermawan menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi Soni Candra Dermawan mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut sebanyak 2 (dua) kali sesuai permintaan Terdakwa ke rekening BNI atas nama Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 28 Februari 2020 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi Soni Candra Dermawan menyerahkan profil perusahaan PT. Candra Wijaya Utama dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun sampai sekarang ini proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak diberikan kepada saksi Soni Candra Dermawan;
- Bahwa memang ada proyek pengerjaan proyek Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Awet Muda Narmada dengan pengerjaan fisik sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa pihak RSUD Awet Muda Narmada sekitar tahun 2020 tersebut tidak pernah meminta kepada siapapun termasuk kepada Terdakwa untuk mencari perusahaan yang bersedia dan siap mengerjakan tender proyek pengerjaan Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Rumah Sakit Awet Muda Narmada pada waktu itu, dikarenakan pengerjaan proyek tersebut didapatkan oleh pemenang tender yang mendaftarkan melalui proses di UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa) Sekretariat Daerah Lombok Barat;
- Bahwa proyek limbah IPAL RSUD Awet Muda Narmada tersebut dikerjakan sekitar bulan Juli 2020 yang dikerjakan oleh perusahaan dari Banten;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Soni Candra Dermawan mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung mempertimbangkan dakwaan Pertma sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah **Terdakwa Lalu Bagus Marjan Alias Mamik Marjan** dan Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mtr



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal dia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang bahwa di persidangan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang ke kantor saksi Soni Candra Dermawan pada tanggal 22 Pebruari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Angsana Blok T/12 Lingkar Pratama Rt/Rw 000/290 Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dimana saat itu Terdakwa memberitahukan ada proyek pengerjaan proyek Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Awet Muda Narmada dan mengatakan kepada saksi Sono Candra Dermawan bahwa Terdakwa kenal dengan pejabat di RSUD Awet Muda Narmada dan mengatakan pula bahwa Terdakwa berjanji membantu saksi Soni Candra Dermawan untuk mendapatkan proyek tersebut melalui proses tender, semua diurus oleh Terdakwa namun Terdakwa meminta meminta uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Soni Candra Dermawan sebagai uang tanda jadi mendapatkan proyek tersebut melalui proses tender dan Terdakwa meyakinkan saksi Soni Candra Dermawan jika uang tersebut saksi Soni Candra Dermawan telah menyerahkannya maka proyek tersebut pasti saksi Soni Candra Dermawan dapatkan;
- Bahwa saksi Soni Candra Dermawan menyerahkan profil perusahaan PT. Candra Wijaya Utama kepada Terdakwa untuk didaftarkan mengikuti tender proyek limbah IPAL RSUD Awet Muda Narmada selanjutnya saksi Soni Candra Dermawan menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi Soni Candra Dermawan mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut sebanyak 2 (dua) kali sesuai permintaan Terdakwa ke rekening BNI atas nama Terdakwa pada tanggal 24 Pebruari 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 28 Pebruari 2020 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi Soni Candra Dermawan menyerahkan profil perusahaan PT. Candra Wijaya Utama dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun sampai sekarang ini proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak diberikan kepada saksi Soni Candra Dermawan;

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada proyek pengerjaan proyek Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Awet Muda Narmada dengan pengerjaan fisik sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa pihak RSUD Awet Muda Narmada sekitar tahun 2020 tersebut tidak pernah meminta kepada siapapun termasuk kepada Terdakwa untuk mencari perusahaan yang bersedia dan siap mengerjakan tender proyek pengerjaan Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Rumah Sakit Awet Muda Narmada pada waktu itu, dikarenakan pengerjaan proyek tersebut didapatkan oleh pemenang tender yang mendaftarkan melalui proses di UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa) Sekretariat Daerah Lombok Barat;
- Bahwa proyek limbah IPAL RSUD Awet Muda Narmada tersebut dikerjakan sekitar bulan Juli 2020 yang dikerjakan oleh perusahaan dari Banten;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Soni Candra Dermawan mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana perbuatan Terdakwa yang menginformasikan proyek pengerjaan Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Rumah Sakit Awet Muda Narmada kepada saksi Soni Candra Dermawan dan mengatakan Terdakwa kenal dengan pejabat di Rumah Sakit Awet Muda Narmada serta berjanji memasukkan perusahaan milik saksi Soni Candra Dermawan agar menang tender dengan meminta uang kepada saksi Soni Candra Dermawan namun pada akhirnya proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor dari Banten melalui proses pendaftaran di UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa) Sekretariat Daerah Lombok Barat, bukan dikerjakan oleh perusahaan milik saksi Soni Candra Dermawan sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Soni Candra Dermawan mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka menurut Majelis Hakim unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BNI No. rek : 0235565758 atas nama SONI CANDRA DERMAWAN;
- 1 (satu) eksemplar tangkapan layar chat whatsapp antara Sdr. SONI CANDRA DERMAWAN dengan Sdr. LALU BAGUS MARJAN;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian oleh karena sejak berkas perkara dilimpahkan terlampir dalam berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bundel dokumen Profil Company PT. Candra Wijaya Utama;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dimana di persidangan diperoleh fakta milik Soni Candra Dermawan maka dikembalikan kepada saksi Soni Candra Dermawan (alamat Jl. Angsana Blok T/12, Lingkar Pratama, Rt/Rw. 000/290, Kel. Pagutan, Kec. Mataram, Kota Mataram);

Menimbang bahwa penghukuman bukanlah suatu pembalasan namun bersifat edukatif agar si pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dalam perkara ini Terdakwa mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari saksi Soni Candra Dermawan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun ditolak oleh saksi Soni Candra Dermawan sehingga dengan pertimbangan tersebut pidana yang nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, selain hal tersebut diatas, terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Soni Candra Dermawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Lalu Bagus Marjan Alias Mamik Marjan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BNI No. rek : 0235565758 atas nama SONI CANDRA DERMAWAN;
 - 1 (satu) eksemplar tangkapan layar chat whatsapp antara Sdr. SONI CANDRA DERMAWAN dengan Sdr. LALU BAGUS MARJAN;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) bundel dokumen Profil Company PT. Candra Wijaya Utama;Dikembalikan kepada saksi Soni Candra Dermawan;
(alamat Jl. Angsana Blok T/12, Lingkar Pratama, Rt/Rw. 000/290, Kel. Pagutan, Kec. Mataram, Kota Mataram);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, H. Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., Glorious Anggundoro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nuraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

H. Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

Ttd

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nuraini, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)